

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI
HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR
468/PID.B/2014/PN.JKT.PST)**

Anggriawan Gading Wicaksono¹, Fayzah Rasyada Azmina²

^{1,2}Universitas Sahid

Email: 2024510018@usahid.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst serta mengkaji relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi karena adanya unsur kesengajaan yang didahului dengan perencanaan, sehingga pembuktian terhadap unsur tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Permasalahan penelitian ini meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, substansi pertimbangan hakim pada putusan tersebut secara umum masih sejalan dengan prinsip-prinsip pembuktian, perlindungan hak para pihak, dan due process of law sebagaimana diatur dalam KUHP Baru, meskipun terdapat beberapa aspek prosedural yang mengalami pembaruan dalam rezim hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana serta menjadi referensi dalam mengevaluasi pertimbangan hakim terhadap perkara pembunuhan berencana setelah berlakunya KUHP Baru.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Berencana, KUHP Baru, Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, Hukum Acara Pidana

Abstrack

This study aims to analyze the legal reasoning of judges in imposing a verdict in a premeditated murder case as reflected in Decision Number 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst and to examine its relevance in light of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP). Premeditated murder is classified as one of the most serious

criminal offenses because it involves intentional conduct preceded by careful planning. Consequently, the assessment of evidence and judicial reasoning play a decisive role in establishing criminal liability and ensuring the realization of justice. This research addresses two principal issues: the legal considerations employed by the panel of judges in determining the defendant's guilt and the conformity of those considerations with the principles introduced under the new Indonesian Code of Criminal Procedure. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including Decision Number 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, the Indonesian Criminal Code, and Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Code of Criminal Procedure, as well as secondary legal sources comprising accredited scientific journals, legal literature, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the judges' legal reasoning was primarily based on the facts established during the trial, legally admissible evidence, witness testimony, and the fulfillment of the constituent elements of premeditated murder as stipulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Furthermore, the study demonstrates that the judicial reasoning may be assessed against the procedural principles embodied in the new Code of Criminal Procedure, particularly regarding evidentiary assessment, the protection of procedural rights, and the implementation of the principles of due process of law and fair trial. This research is expected to contribute to the development of Indonesian criminal procedural law and to provide an academic reference for evaluating judicial reasoning in premeditated murder cases following the enactment of the new Indonesian Code of Criminal Procedure.

Keywords: Judicial Reasoning, Premeditated Murder, Indonesian Code Of Criminal Procedure, Decision Number 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, Criminal Procedural Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk proses penegakan hukum pidana, wajib dilaksanakan berdasarkan hukum dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting karena berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan yang dijatuhkan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadi unsur yang sangat menentukan terwujudnya putusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan (Ningsih & Sasmita, 2024).

Di antara berbagai jenis tindak pidana terhadap nyawa, pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang memperoleh perhatian besar karena memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Ketentuan mengenai pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa pelaku dapat dikenai

pidana yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaan utama antara kedua ketentuan tersebut terletak pada adanya unsur "direncanakan terlebih dahulu". Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan kehendaknya sebelum melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian mengenai adanya perencanaan harus dilakukan secara cermat melalui proses pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam praktik peradilan, penafsiran terhadap unsur perencanaan sering kali menjadi salah satu aspek yang paling menentukan dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan (Ferynaldo, 2024).

Ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, hakim tidak hanya berkewajiban menilai apakah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, tetapi juga harus memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (Hasana & Islahuddin, 2025). Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim dalam mengevaluasi alat bukti menjadi faktor yang sangat menentukan terciptanya putusan yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan berencana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan berbagai keadaan yang terungkap selama persidangan. Hakim lazim mempertimbangkan motif pelaku, hubungan antara pelaku dan korban, cara pelaksanaan tindak pidana, keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Walaupun motif bukan merupakan unsur yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 340 KUHP, keberadaannya sering dijadikan bagian dari pertimbangan hukum dalam menilai adanya unsur perencanaan maupun dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (Amalia & Leksono, 2022).

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst mengenai perkara pembunuhan berencana terhadap Holly Angela. Perkara ini menjadi perhatian publik karena tindak pidana dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim

melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan para terdakwa. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Rival, 2026). Cara majelis hakim membangun argumentasi hukum dalam putusan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena mencerminkan penerapan hukum acara pidana dalam praktik peradilan (Marentek, 2019).

Kajian terhadap pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana memiliki arti penting, sebab putusan pengadilan tidak hanya merupakan hasil penerapan norma hukum secara mekanis, tetapi juga merupakan hasil proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan oleh hakim. Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan, dapat diketahui apakah penerapan ketentuan hukum acara pidana telah dilakukan secara tepat, apakah proses pembuktian telah memenuhi standar yang ditentukan oleh KUHP, serta apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst ditinjau dari perspektif hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan sistem pembuktian menurut KUHP, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembunuhan berencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan hukum acara pidana serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian guna mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan pendapat para ahli mengenai pembuktian, pertimbangan hakim, pemidanaan, serta tindak pidana pembunuhan berencana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para sarjana yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan pertimbangan hakim. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku referensi, jurnal ilmiah, serta sumber ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui perpustakaan maupun basis data elektronik, seperti Google Scholar, Garuda, Crossref, DOAJ, dan portal jurnal ilmiah lainnya. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian agar memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur pembuktian dan pertimbangan hakim dalam hukum acara pidana.

Selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan KUHP, khususnya mengenai sistem pembuktian menurut Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori-teori hukum pidana dan hukum acara pidana sehingga diperoleh kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

Melalui metode penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh analisis yang komprehensif mengenai penerapan hukum acara pidana dalam pertimbangan hakim pada perkara pembunuhan berencana, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst

Perkara Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst merupakan salah satu perkara pidana yang menarik perhatian publik karena berkaitan dengan kematian Holly Angela Hayu yang terjadi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, pada tahun 2013. Dalam perkara tersebut, Gatot Supiartono didakwa sebagai pihak yang diduga berperan dalam menggerakkan pelaku lain untuk melakukan tindak pidana terhadap korban. Berdasarkan fakta yang dihimpun selama proses persidangan, diketahui bahwa hubungan antara terdakwa dan korban mengalami konflik yang cukup lama. Konflik tersebut diduga menjadi faktor yang melatarbelakangi keterlibatan terdakwa dalam peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Fakta-fakta tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan selanjutnya diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan (Azra et al., 2024).

Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan berlapis (alternatif). Dakwaan primer mendasarkan tuntutan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, penuntut umum juga menyusun dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta dakwaan lebih subsidair menggunakan Pasal 353 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Penyusunan dakwaan secara alternatif tersebut memberikan ruang bagi majelis hakim untuk menentukan pasal yang paling tepat diterapkan

sesuai dengan fakta hukum yang berhasil dibuktikan selama persidangan.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum secara objektif dan menyeluruh. Pada perkara ini, majelis hakim melakukan penilaian terhadap keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk yang diperoleh selama proses persidangan. Seluruh alat bukti tersebut dianalisis secara komprehensif untuk membentuk keyakinan hakim mengenai peran terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan (Darmadi, 2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa hubungan antara terdakwa dengan pelaku lapangan serta komunikasi yang terjadi sebelum peristiwa berlangsung memang telah terbukti. Akan tetapi, menurut penilaian hakim, fakta-fakta tersebut belum cukup membuktikan adanya kehendak terdakwa untuk merencanakan pembunuhan sebagaimana unsur yang disyaratkan dalam Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Atas pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun kepada terdakwa.

Analisis Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Hukum Acara Pidana

Apabila ditinjau berdasarkan hukum acara pidana, pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem pembuktian tersebut menghendaki bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, disertai keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam perkara ini, majelis hakim menggunakan kombinasi alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai dasar pembentukan keyakinannya. Dari aspek prosedural, penerapan pembuktian tersebut telah memenuhi ketentuan KUHP. Namun demikian, aspek yang menjadi pusat perhatian adalah penafsiran hakim terhadap unsur "direncanakan terlebih dahulu". Menurut majelis hakim, rangkaian alat bukti yang diajukan belum mampu membuktikan adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sejak awal. Oleh sebab itu, unsur pembunuhan berencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dinilai tidak terpenuhi, sehingga hakim memilih menerapkan ketentuan Pasal 353 ayat (3) KUHP yang dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim

Secara akademis, pertimbangan hukum dalam putusan ini masih menimbulkan perbedaan pandangan. Berdasarkan anotasi yang diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), terdapat beberapa aspek yang dinilai belum memperoleh pembahasan secara mendalam, terutama mengenai penerapan unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Perbedaan keterangan antara terdakwa dan para pelaku lapangan mengenai bentuk perintah maupun tujuan tindakan seharusnya menjadi bagian penting dalam menilai ada atau tidaknya kesengajaan serta perencanaan dalam tindak pidana tersebut.

Selain itu, terdapat perbedaan sudut pandang antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim mengenai penerapan pasal yang tepat. Meskipun dakwaan primer menggunakan Pasal 340 KUHP, hakim akhirnya menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 353 ayat (3) KUHP karena menilai unsur pembunuhan berencana tidak terbukti secara meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki independensi dalam menentukan dasar hukum yang digunakan sepanjang masih berada dalam ruang lingkup dakwaan yang diajukan penuntut umum.

Jika dikaji berdasarkan teori pertimbangan hakim, putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum karena disusun berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP. Akan tetapi, dari perspektif keadilan substantif masih terdapat ruang diskusi mengenai apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebenarnya telah cukup untuk membuktikan unsur "rencana terlebih dahulu". Perbedaan penafsiran terhadap unsur tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pembunuhan berencana sangat bergantung pada kualitas alat bukti serta argumentasi hukum yang dikemukakan selama persidangan (Rozi, 2018).

Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hasil akhir suatu perkara pidana. Hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga harus memberikan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap unsur tindak pidana yang didakwakan (Djiwa

et al., 2025). Pertimbangan yang disusun secara komprehensif akan memperkuat kepastian hukum, memberikan rasa keadilan bagi para pihak, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Di sisi lain, perkara ini juga memperlihatkan bahwa pembuktian unsur "direncanakan terlebih dahulu" merupakan salah satu aspek yang paling menentukan dalam perkara pembunuhan berencana. Oleh karena itu, penyidik maupun penuntut umum harus mampu menghadirkan alat bukti yang menunjukkan adanya niat, persiapan, serta jeda waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan perbuatan. Dengan pembuktian yang kuat, hakim akan memiliki dasar yang lebih memadai untuk menentukan apakah ketentuan Pasal 340 KUHP telah terpenuhi atau justru lebih tepat menerapkan ketentuan pidana lainnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 468/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst), dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada mekanisme pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Majelis hakim menilai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk secara menyeluruh untuk memperoleh keyakinan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dengan menerapkan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), hakim berkesimpulan bahwa unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 353 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

Ditinjau dari perspektif hukum acara pidana, proses pembuktian yang dilakukan dalam perkara tersebut pada dasarnya telah memenuhi ketentuan hukum positif karena putusan dibangun atas alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana disyaratkan oleh KUHP. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap unsur "direncanakan terlebih dahulu" masih menimbulkan ruang perbedaan penafsiran. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya pandangan yang berbeda antara konstruksi dakwaan penuntut umum dan penilaian majelis hakim terhadap fakta-fakta persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana

pembunuhan berencana memerlukan argumentasi hukum yang lebih komprehensif serta didukung oleh alat bukti yang mampu menunjukkan adanya niat, persiapan, dan hubungan kausal antara kehendak pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan putusan yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis, logis, dan berbasis pada fakta persidangan tidak hanya menjamin penerapan hukum acara pidana secara tepat, tetapi juga meningkatkan legitimasi putusan pengadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam perkara pembunuhan berencana, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan proses pembuktian sejak tahap penyidikan hingga persidangan agar seluruh unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara utuh dan memberikan dasar yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., & Leksono, A. B. (2022). Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perkara. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 575–582.
- Azra, D. N., Aulia, A., Qutrunnadaa, F. A., & Diaz, Y. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 61–68.
- Darmadi, A. A. S. M. Y. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 10–17.
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 145–164.
- Ferynaldo, R. (2024). Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 44–49.
- Hasana, S., & Islahuddin, M. (2025). Analisis Unsur Meringankan pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(4), 1326–1336.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

- Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95.
- Ningsih, R. H., & Sasmita, A. R. (2024). Analisis Yuridis "Mens Rea" terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 183–196.
- Rival, S. P. (2026). Penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan oleh TNI (Analisis Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025). Universitas Jambi.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19–33.